

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2005
TENTANG RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH
DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tersebut, Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku selama 4 (empat) tahun, padahal masih terdapat kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan berlangsung sampai akhir tahun 2009;
- c. bahwa setelah dilakukan evaluasi, dan dengan mencermati perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi kebijakan, strategi dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Rencana Induk dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
 7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Rencana Induk berlaku sesuai dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009."

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 5 A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5 A

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Menteri yang bertanggung jawab dibidang Perencanaan Pembangunan Nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap sasaran program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A, Lampiran II B, Lampiran II C, Lampiran II D, dan Lampiran II E.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus

berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh, ditetapkan setelah mempertimbangkan usulan serta hasil konsultasi dan pertimbangan Gubernur Aceh."

3. Kebijakan dan strategi dalam Lampiran I Bab 4, Lampiran II Bab 2, dan Lampiran III Bab 4, diubah menjadi Lampiran IA.
4. Kebijakan dan strategi dalam Lampiran IV Bab 4, Lampiran V Bab 3, Lampiran VI Bab 4, Lampiran VII Bab 4, Lampiran VIII Bab 4, Lampiran IX Bab 4 dan Lampiran X Bab 5, diubah menjadi Lampiran IB.
5. Kebijakan dan strategi dalam Lampiran XI Bab 1, Bab 2, dan Bab 3 serta Lampiran XII Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4, Bab 5, dan Bab 6, diubah menjadi Lampiran IC.
6. Sasaran program dalam Lampiran II pada Sub Lampiran 2, diubah menjadi Lampiran II A angka (1).
7. Sasaran program dalam Lampiran III Bab 5, diubah menjadi Lampiran II C angka (2).
8. Sasaran program dalam Lampiran IV Bab 5 butir 5.1.4. dan butir 5.2.4. dan Sub Lampiran terkait di bidang perumahan, diubah menjadi Lampiran II A angka (2).
9. Sasaran program dalam Lampiran IV Bab 5 butir 5.1.1., butir 5.1.2., butir 5.1.3., butir 5.1.5., butir 5.1.6., butir 5.1.7., butir 5.2.1., butir 5.2.2., butir 5.2.3., butir 5.2.5., butir 5.2.6., butir 5.2.7. dan semua lampiran terkait di bidang infrastruktur, diubah menjadi Lampiran II B.
10. Sasaran program dalam Lampiran V Bab 4 dan Bab 6 dan Sub Lampiran L5, diubah menjadi Lampiran II C angka 1.
11. Sasaran program dalam Lampiran VI Bab 5 dan Tabel A1, Tabel A2, dan Tabel A3, diubah menjadi Lampiran II E angka (1).
12. Sasaran program dalam Lampiran VII Bab 5, Sub Lampiran 1, dan Sub Lampiran 2, diubah menjadi Lampiran II D angka (1).
13. Sasaran program dalam Lampiran VIII Bab 5 dan semua sub lampirannya, diubah menjadi Lampiran II D angka (2).
14. Sasaran program dalam Lampiran IX Bab 4, diubah menjadi Lampiran II E angka (2).
15. Sasaran program dalam Lampiran X Bab 6 dan Sub Lampiran 2, diubah menjadi Lampiran II E angka (3).

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I
PENYESUAIAN SASARAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA INDUK REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN I
PENYESUAIAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Lampiran IA: Kebijakan dan Strategi Utama

1. Latar Belakang
2. Umum (Penyesuaian dari Lampiran I Buku Utama, Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)
3. Tata Ruang dan Pertanahan (Penyesuaian dari Lampiran Buku II Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)
4. Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (Penyesuaian dari Lampiran Buku III Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)

Lampiran IB: Kebijakan dan Strategi 5 Bidang Pemulihan

1. Bidang Perumahan dan Permukiman (Penyesuaian dari sebagian Lampiran Buku IV Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)
2. Bidang Infrastruktur (Penyesuaian dari sebagian Lampiran Buku IV Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)
3. Bidang Ekonomi (Penyesuaian dari Lampiran Buku V Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)
4. Bidang Sosial Kemasyarakatan (Penyesuaian dari Lampiran Buku VII dan Buku VIII Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)
5. Bidang Kelembagaan dan Hukum (Penyesuaian dari sebagian Lampiran Buku VI, Buku IX dan Buku X Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)

Lampiran IC : Kebijakan dan Strategi Unsur Pendukung

1. Tata Kelola dan Pengawasan (Penyesuaian dari sebagian Lampiran Buku XI Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)

- 2005)
2. Pendanaan (Penyesuaian dari sebagian Lampiran Buku XII Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005)

LAMPIRAN I A

PENYESUAIAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI UTAMA

1. LATAR BELAKANG

Program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan lebih dari tiga tahun dalam rangka upaya pemulihan terhadap kerusakan dan kerugian yang terjadi. Pelaku utama dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang, adalah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Sejalan dengan upaya pemulihan tersebut, diperlukan upaya koreksi secara menerus terhadap berbagai kebijakan, strategi dan sasaran program yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, agar tercapai kecepatan, ketepatan dan transparansi dalam kondisi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat darurat.

Maka dari itu, dengan memperhatikan kondisi wilayah, tuntutan kebutuhan serta aspirasi masyarakat di wilayah bencana maupun wilayah sekitarnya, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan beberapa terobosan (breakthrough) dalam hal pengaturan maupun pengelolaan. Penyesuaian terhadap kebijakan dan strategi rencana induk dilakukan demi percepatan dan ketepatan dalam mengatasi berbagai hambatan administrasi dan birokrasi.

Dalam uraian penyesuaian kebijakan dan strategi dalam buku Lampiran baru ini, 3 (tiga) buku Lampiran Perpres Nomor 30 Tahun 2005 yaitu Lampiran I Buku Utama, Lampiran Buku II tentang Tata Ruang dan Pertanahan, serta Lampiran Buku III tentang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, disesuaikan dalam Lampiran IA Kebijakan dan Strategi Utama.

Demi kemudahan pengelolaan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, 7 (tujuh) bidang kerja yang diuraikan dalam Lampiran Rencana Induk kemudian disesuaikan menjadi 5 (lima) bidang dalam Lampiran IB Kebijakan dan Strategi Bidang Pemulihan, yaitu:

- *
- Lampiran Buku IV Perpres Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perumahan dan Infrastruktur dipisahkan menjadi 2 (dua) bidang, maka kebijakan dan strategi bidang pertama dalam penyesuaian sebagian rencana induk ini adalah bidang perumahan dan permukiman;